



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor : 86/Pid.B/LH/2020/ PN.Amb,

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : RUDI LUTLUTUR ;  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Desember 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Huse Desa Sanahu Kecamatan Teluk  
Elpaputih kabupaten seram Bagian barat  
Propinsi Maluku;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Rudi Lutlutur ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 06 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
3. Pengalihan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Amb tanggal 12 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN Amb tanggal 13 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI LUTLUTUR alias RUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 83 ayat 1 huruf b jo pasal 12 ayat 1 huruf e UU No. 18 Tahun 2013.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUDI LUTLUTUR alias RUDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar), subsidair 3 bulan Kurungan.
3. Barang Bukti berupa :
  1. 175 (seratus tujuh lima) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4,10 M sebanyak = 5,1955 m<sup>3</sup> 32 (tiga puluh dua) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 3,05 M sebanyak = 0,9760 m<sup>3</sup> 2 (dua) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 3,05 m<sup>3</sup> sebanyak 0,0439 m<sup>3</sup>  
(Di rampas untuk Negera)
  2. Mobil Truk dengan Plat Nomor DE 8417 AE  
(Di kembalikan kepada pemiliknya)
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya : mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana yang sudah dibacakan pada persidangan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



Bahwa terdakwa, **RUDI LUTLUTUR**, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 bertempat di Dermaga Pelabuhan Feri Amahai Kelurahan Ampera Kecamatan kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, mana berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini “ karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Ambon, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan waktu yang telah disebutkan diatas berawal pada saat saksi Agustus dan saksi Adam Hasyim berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST.78/BPPHLK.5-2/08/2019 tim melakukan operasi pengamanan hutan di Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa berawal dari surat perintah tugas tersebut saksi Agustus dan saksi Adam Hasyim pada tanggal 21 Agustus 2019 saksi dengan beberapa Tim operasi berangkat ke masohi dan sesampai di masohi sekitar pukul 18.00 Wit tepatnya di pelabuhan Amahai Saksi melihat ada beberapa mobil truk dalam keadaan tertutup terpal dan terparkir di areal dermaga pelabuhan feri amahai, Kelurahan Ampera, kecamatan kota masohi. dan kemudian pada malam harinya pada tanggal 21 Agustus 2019 saksi memantau dan mencatat serta mendata truk yang bermuatan kayu, kemudian saksi melaporkan kepada ketua tim Bapak Adma Hasyim bahwa dari truk yang di data oleh tim ada satu truk dengan No Pol. DE 8417 AE memuat olahan kayu.
- Bahwa karena pendataan terjadi malam hari dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan sehingga pemeriksaan akan dilakukan besok pagi.
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 wit kembali Tim melakukan pemeriksaan lanjutan pada saat itu juga terhadap truk dengan No Pol DE 8147 AE yang memuat kayu olahan dan oleh tim dan pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa mobil truk tersebut memuat kayu olahan tidak dilengkapi dengan surat-surat penunjang yang berhubungan dengan hasil kayu olahan dan dokumen pengangkutan, bahwa berdasarkan hasil intrograsi petugas kepada terdakwa selaku sopir truk tersebut di ketahui bahwa terdakwa mengangkut hasil olahan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO (surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan) sebagai legalitas bahwa kayu olahan yang di angkut memang ada ijin resmi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan di dalam truk di temukan kayu olahan sebanyak 209 batang dengan rincian.
  - a. 175 (seratus tujuh lima) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4,10 M sebanyak = 5,1955 m<sup>3</sup>.
  - b. 32 (tiga puluh dua) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 3,05 M sebanyak = 0,9760 m<sup>3</sup>.
  - c. 2 (dua) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 3,05 m<sup>3</sup> sebanyak 0,0439 m<sup>3</sup>.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa kayu olahan jenis merbau yang diangkat terdakwa dari pelabuhan Amahai rencana akan di bawa ke Ambon.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUSTUS, SH :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil truk yang dikemukakan Terdakwa Rudi Lutlur truck dengan nomor polisi DE 8417 AE yang memuat kayu olahan tanpa disertai dokumen resmi berupa surat keterangan sah nya hasil hutan-Kayu Olahan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi bekerja pada kantor Wilayah Kehutanan Irian Jaya pada Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah pada tahun 1991 sampai 1996, kemudian dipindahkan ke kantor Seksi II Ambon pada bulan Juli 2018 sampai sekarang. Tugas Pokok saksi adalah melaksanakan fungsi pengamanan dan perlindungan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang Undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Terdakwa mengangkut / memuat kayu olahan tanda disertai dokumen resmi dengan menggunakan mobil truck dengan nomor polisi DE 8417 AE pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 18.00 wit bertempat di areal dermaga pelabuhan fery Amahai Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saksi ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST. 78/BPPHLHK.5-2/08/2019, untuk melakukan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



operasi pengamanan hutan di Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan pada tanggal 21 Agustus 2019 saksi bersama tim operasi tiba di Masohi sekitar pukul 18:00 wit. Saat itu saksi melihat ada beberapa truk dalam keadaan tertutup terpal yang sedang parkir di areal dermaga pelabuhan fery Amahai Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi, kemudian pada malam hari saksi memantau, mencatat dan mendata truk-truk yang saksi ketahui bermuatan kayu, setelah itu saksi melaporkan kepada ketua tim operasi ADAM HASYIM terkait hasil pemantauan bahwa sebuah truk dengan nomor polisi DE 8417 AE memuat kayu olahan.

- Bahwa kemudian keesokan harinya Kamis 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 09:30 Wit saksi melakukan pemeriksaan terhadap truck dengan nomor polisi DE 8417 AE yang memuat kayu olahan akan tetapi supir tidak berada ditempat, setelah itu saksi dan tim operasi menunggu sekitar 2 jam hingga supir truk tersebut datang kemudian saksi menanyakan Terdakwa RUDI LUTLUTUR terkait dokumen angkut berupa surat keterangan sahnya hasil hutan-Kayu olahan dimana Terdakwa RUDI LUTLUTUR menyampaikan bahwa tidak memiliki dokumen yang dimaksud. Kemudian terhadap truk DE 8417 AE beserta supirnya saksi dan tim operasi amankan ke kantor Balai Taman Nasional Manusela untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut/muat menggunakan mobil truck dengan nomor polisi DE 8417 AE adalah jenis kayu besi (merbabu) dengan jumlah Kubikasi 6,2154 M3 (Enam koma duastu lima empat) dengan rincian sebagai berikut : 175 (seratus tujuh puluh lima) batang kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4,10 M sebanyak = 5,1955 M3 (lima koma satu sembilan lima lima) meter kubik, 32 (tiga puluh dua) batang kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 3,05 M sebanyak = 0,9760 M3 (nol koma sembilan tujuh enam nol) meter dan 2 (dua) batang kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 3,05 M sebanyak = 0,0439 M3 (nol koma nol empat tiga sembilan) meter kubik.
- Bahwa rincian panjang, lebar, tebal sekaligus total volume kayu olahan tersebut, saksi ketahui setelah melakukan penghitungan dan pengukuran bersama staf BPHP wilayah XIV Ambon dan tertuang hasil pengukuran tersebut didalam daftar pengukuran kayu gergajian yang ditandatangani oleh staf BPHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa kayu olahan jenis merbau tersebut Terdakwa angkut dari Desa Tala, kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat menuju ke kota Ambon tidak memiliki dokumen angkut SKSHH-KO dan juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan.

## 2. Saksi ADAM HASYIM :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil truk yang dikemudkan Terdakwa Rudi Lutlutur truck dengan nomor polisi DE 8417 AE yang memuat kayu olahan tanpa disertai dokumen resmi berupa surat keterangan sahnya hasil hutan-Kayu Olahan;
- Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkup Departemen Kehutanan sejak bulan Maret tahun 1997 sebagai Jagawana pada Balai KSDA Maluku namun ditugaskan di unit Taman Nasional Manusela, kemudian pada tahun 2007 saksi diangkat sebagai anggota Satuan Polhut Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Anoa yang di BKO di kantor Balai Taman Nasional Manusela. Kemudian November tahun 2016 bekerja sebagai anggota Satuan Polhut Reaksi Cepat pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua seksi wilayah II Ambon sampai sekarang. Tugas Pokok saksi adalah melaksanakan fungsi pengamanan dan perlindungan hutan sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Undang Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Undang Undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
- Terdakwa mengangkut / memuat kayu olahan tanda disertai dokumen resmi dengan menggunakan mobil truck dengan nomor polisi DE 8417 AE pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 18.00 wit bertempat di areal dermaga pelabuhan fery Amahai Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saksi ditugaskan oleh pimpinan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST. 78/BPPHLHK.5-2/08/2019, selaku Ketua Tim untuk melakukan operasi pengamanan hutan di Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan pada tanggal 21 Agustus 2019 saksi bersama tim operasi tiba di Masohi sekitar pukul 18:00 wit dan melihat ada beberapa truk dalam keadaan tertutup terpal yang sedang parkir di areal dermaga pelabuhan fery Amahai Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada malam hari saudara AGUSTUS, SH memantau, mencatat dan mendata truk-truk kemudian melaporkan kepada saksi selaku ketua tim operasi terkait hasil pemantauan bahwa sebuah truk dengan nomor polisi DE 8417 AE memuat kayu olahan.

- Bahwa kemudian keesokan harinya Kamis 22 Agustus 2019 sekitar Pukul 09:30 Wit saksi bersama saudara AGUSTUS, SH melakukan pemeriksaan terhadap truck dengan nomor polisi DE 8417 AE yang memuat kayu olahan akan tetapi supir tidak berada ditempat, setelah itu saksi dan tim operasi menunggu sekitar 2 jam hingga supir truk tersebut datang kemudian saksi menanyakan Terdakwa RUDI LUTLUTUR terkait dokumen angkut berupa surat keterangan sahnya hasil hutan-Kayu olahan dimana Terdakwa RUDI LUTLUTUR menyampaikan bahwa tidak memiliki dokumen yang dimaksud. Kemudian terhadap truk DE 8417 AE beserta supirnya saksi dan tim operasi amankan ke kantor Balai Taman Nasional Manusela untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa kayu olahan jenis merbau tersebut Terdakwa angkut dari Desa Tala, kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat menuju ke kota Ambon tidak memiliki dokumen angkut SKSHH-KO dan juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kayu olahan yang Terdakwa angkut/muat menggunakan mobil truck dengan nomor polisi DE 8417 AE adalah jenis kayu besi (merbabu) dengan jumlah Kubikasi 6,2154 M3 (Enam koma duapuluh lima empat) dengan rincian sebagai berikut : 175 (seratus tujuh puluh lima) batang kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4,10 M sebanyak = 5,1955 M3 (lima koma satu sembilan lima lima) meter kubik, 32 (tiga puluh dua) batang kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 3,05 M sebanyak = 0,9760 M3 (nol koma sembilan tujuh enam nol) meter dan 2 (dua) batang kayu olahan jenis Merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 3,05 M sebanyak = 0,0439 M3 (nol koma nol empat tiga sembilan) meter kubik.
- Bahwa rincian panjang, lebar, tebal sekaligus total volume kayu olahan tersebut, saksi ketahui setelah melakukan penghitungan dan pengukuran bersama staf BPHP wilayah XIV Ambon dan tertuang hasil pengukuran tersebut didalam daftar pengukuran kayu gergajian yang ditandatangani oleh staf BPHP.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa kayu olahan jenis merbau tersebut Terdakwa angkut dari Desa Tala, kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat menuju ke kota Ambon tidak memiliki dokumen angkut SKSHH-KO dan juga tidak dapat menunjukkan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa saat saksi melakukan pengecekan pada pagi hari, supir truk dengan Nomor Polisi DE 8417 AE tidak berada di tempat. Menurut informasi yang saksi dapatkan dari petugas KPPP Laut disampaikan bahwa supir tersebut pulang istirahat;
- Bahwa jenis kayu olahan yang diangkut diatas truk Nomor Polisi DE 8417 AE yang dikendarai oleh Sdr. RUDI LUTLUTUR ialah jenis kayu Merbau, untuk jumlahnya sekitar 209 (dua ratus sembilan) batang dihitung saat sudah diamankan di Balai TN Manusela, dan untuk ukurannya saksi hitung bersama Pegawai dari Balai Pengelolaan Hutan Produksi saat di kantor Seksi II Ambon surat keterangan sahnya hasil hutan-Kayu Olahan. Kemudian terhadap truk DE 8417 AE beserta Terdakwa kami amankan ke kantor Balai Taman Nasional Manusela untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

### 3. Saksi ATI Binti LAKUDISI :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mobil turuk nomor polisi DE 8417 AE milik saksi yang dikemukakan Terdakwa Rudi Lutlutur truck yang memuat kayu olahan tanpa disertai dokumen resmi berupa surat keterangan sahnya hasil hutan-Kayu Olahan;
- Bahwa kejadian Terdakwa dan mobil turuk nomor polisi DE 8417 AE milik saksi diamankan pada hari kamis 22 Agustus 2019, dimana saat itu saksi sedang berada dirumah di Tanah Merah.
- Bahwa awalnya sebelum kejadian tanggal 22 Agustus 2019, Terdakwa datang kerumah saksi di Tanah Merah dan menyampaikan akan memuat kayu olahan di daerah Kali Masiwang saat itu saksi menyampaikan bahwa pastikan dulu ada dokumen angkut kayu, setelah itu ada (dokumennya) baru boleh muat angkut, akan tetapi Terdakwa menyampaikan bahwa dia buru-buru karena mengejar dokumen (yang dikirim/dititip lewat mobil dari Ambon).
- Bahwa kemudian selang 2 (dua) hari STerdakwa menelpon saksi bahwa ada operasi razia oleh petugas polisi kehutanan di dermaga pelabuhan Feri Amahai, dan disampaikan bahwa truk DS 1847 AE milik suami saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikut diamankan ke Taman Nasional Manupela, Saat itu saksi kaget mengapa bisa dapat tahan, karena menurut pengakuan Terdakwa telah ada surat angkut kayu;

- Bahwa saksi mengetahui jika yang dimuat adalah kayu olahan, karena sekitar siang hari kamis tanggal 22 September 2019 Terdakwa menelpon saksi mengatakan jika truk DE 8417 AE yang Terdakwa kemudikan ditahan padahal sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi jika membawa dokumen angkut kayu.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada saksi muatan kayu tersebut akan dibawa ke Ambon.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil truk dengan nomor polisi DE 1847 AE milik saksi sejak bulan Juni atau dua bulan sebelum ditangkap oleh petugas kehutanan.
- Bahwa saksi menggaji saudara Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu) juta setiap kali muat barang ke Ambon untuk PP (Pergi Pulang) perhitungannya yaitu saat dia selesai muat barang dan menyettor uang hasil muatan maka saksi memberikan dia uang 1 juta sebagai gaji dan bukan dengan cara berapa uang yang dia setor kemudian dia mendapatkan persenan..
- Bahwa benar mobil truck nomor polisi DE 1847 AE milik saksi digunakan Terdakwa untuk mencari.
- Terdakwa memuat kayu olahan tersebut untuk dibawa kepada saudara Fahri di Ambon;
- Bahwa saksi tidak menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan jenis merbau untuk di bawa kepada saudara Haris di Ambon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli yaitu MUHAMMAD YUSUF ALBAR dalam persidangan sebagai berikut :

- AHLI mengerti alasan diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana kehutanan yaitu : mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 pukul 09:30 WIT, di Lokasi Dermaga Pelabuhan Feri Amahai Masohi sesuai Laporan Kejadian Nomor : LK. 02 /BPPHLK-5.2/8/2019 tanggal 22 Agutsus 2019.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan pernah dimintai keterangan sebagai ahli oleh penyidik berkaitan dengan perkara dibidang kehutanan ;
- Ahli menjelaskan bahwa kehadiran Ahli dalam rangka dimintai keterangan disertai dengan Surat Tugas Nomor: ST. 127/BPHP-XIV/1/11/2019 tertanggal 06 November 2019;
- Ahli Menjelaskan bahwa Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan
- Ahli menjelaskan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah dokumen yang digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bulat atau kayu olahan. SKSHHK tersebut digunakan untuk menyertai pengangkutan;
- Ahli menjelaskan bahwa pejabat yang mengeluarkan dan menandatangani dokumen angkut yang digunakan oleh supir untuk memuat kayu adalah Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL) yang berkualifikasi sebagai Perigujian Kayu Bulat Rimba (PKB.R).
- Ahli menjelaskan bahwa tidak dapat dibenarkan apabila kayu yang diangkut dari masyarakat tanpa menggunakan dokumen;
- Ahli menjelaskan bahwa kayu yang diangkut dari masyarakat tanpa menggunakan dokumen angkut merupakan perbuatan pidana sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada pasal 12 huruf e dan pasal 16:
- Ahli menjelaskan bahwa Pasal 12 huruf e jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Ahli menjelaskan bahwa yang dirugikan akibat membawa kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah Negara, karena sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Alam pasal 10 ayat (1) Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu wajib dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai daftar pengukuran kayu gergajian rimba oleh tenaga ahli ukur untuk kayu gergajian pada truk DE 8417 AE, dapat disampaikan perhitungan kerugian Negara sebagai berikut : Jumlah kerugian Negara untuk PSDH : =>  $185.000 \times 6.2154 \text{ M}3 \times 2 = 185.000 \times 12.4308 \text{ M}3 = \text{Rp. } 2.299.698,00$  dan Jumlah kerugian Negara untuk DR : =>  $\$16 \times 6.2154 \text{ M}3 \times 2 = 14.020,50 \times 16 \times 12.4308 \text{ M}3 = 224,328 \times 12.4308 = \text{Rp. } 2,788,576.5024,-$

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RUDI LUTLUTUR menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengerti disidangkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah mengangkut / memuat kayu olahan tanda disertai dokumen resmi dengan menggunakan mobil truck dengan nomor polisi DE 8417 AE pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 pukul 18.00 wit bertempat di areal dermaga pelabuhan fery Amahai Kelurahan Ampera Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pemilik kayu yang saksi muat/angkut dari Masohi tersebut adalah milik Ibu Ati selaku pemilik mobil truck dengan nomor polisi DE 8417 AE;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau muat/angkut dari Masohi kayu olahan dari Masohi tujuan Ambon harus dilengkapi dengan dokumen SKSHHK, akan tetapi ketika Terdakwa menanyakan saudara RAFIK LATUCONSINA terkait dengan dokumen SKSHHK yang bersangkutan katakana jalan saja nanti dokumennya diurus;
- Bahwa Terdakwa telah mengangkut / memuat kayu olahan sebanyak 3 (tiga) kali dari Masohi dengan tujuan Ambon dimana yang pertama dan kedua dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sedangkan yang ketiga ketika ditangkap tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa angkut/muat dengan mobil truck dengan nomor polisi DE 8417 AE adalah kayu olahan jenis merbabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ( sesuai Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti tanggal 12 Maret 2020 ), berupa :

- **1 (satu) unit mobil Truck**
- **175 Batang Kayu Olahan Ukuran 6 X 12 CM**
- **32 Batang Kayu Olahan Ukuran 10 x10 Cm**
- **1 (satu) buah HP merek Nokia berwarna Hitam**

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb



- **1 ( satu) buah kartu seluler Telkomsel dengan Nomor 0812-4706-8196**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di Dermaga Pelaabuhan Feri Amahai Kelurahan Ampera Kecamatan kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang perseorangan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 21 Undang –Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan /atau korporasi, dengan demikian pengertian orang perseorangan disamakan dengan kata setiap orang yang dalam perkara in casu merupakan subjek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

**Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama RUDI LUTLUTUR yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;**

*Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb*



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur orang perseorangan telah terpenuhi ;

A.d.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur oleh karenanya akan dipertimbangkan salah satu sub unsur yang termuat, dan apabila terpenuhi maka unsur tersebut diatas dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui ( Willen dan Wetten ) dengan demikian dengan sengaja dapat diartikan perbuatan itu dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar pukul 09.30 WIT bertempat di Dermaga Pelabuhan Feri Amahai Kelurahan Ampera Kecamatan kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi AGUSTUS, SH, saksi ADAM HASYIM dapatlah diketahui awalnya saksi AGUSTUS, SH, saksi ADAM HASYIM ditugaskan oleh Pimpinan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : ST. 78/BPPHLHK.5-2/08/2019 untuk melakukan operasi pengamanan hutan di Masohi Kabupaten Maluku Tengah, sehingga kedua saksi dengan beberapa Tim operasi berangkat ke Masohi tanggal 21 Agustus 2019 dan sesampai di Masohi sekitar pukul 18.00 Wit tepatnya di pelabuhan Amahai terlihat beberapa mobil truk dalam keadaan tertutup terpal dan terparkir di areal dermaga pelabuhan feri Amahai, selanjutnya pada malam harinya dilakukan pemantauan dan mencatat serta mendata truk yang bermuatan kayu, setelah itu pada keesokan harinya tanggal 22 Agustus 2019 dari truk yang di data oleh tim didapati satu truk yang Supirnya Terdakwa dengan No Pol. DE 8417 AE memuat olahan kayu yang tidak dilengkapi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sehingga Terdakwa dan truk DE 8417 AE di amankan ke kantor Balai Taman Nasional Manusela untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa begitu juga dari keterangan saksi AGUSTUS, SH dan saksi ADAM HASYIM dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapat diketahui pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Tim operasi pengamanan

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan terhadap truk yang dikemudikan Terdakwa di temukan kayu olahan sebanyak 209 batang dengan rincian : 175 (seratus tujuh lima) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 4,10 M sebanyak = 5,1955 m<sup>3</sup>, 32 (tiga puluh dua) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 3,05 M sebanyak = 0,9760 m<sup>3</sup>, 2 (dua) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 3,05 m<sup>3</sup> sebanyak 0,0439 m<sup>3</sup>;

Menimbang, bahwa dalam keterangan saksi ATI Binti LAKUDISI telah dapat diketahui Mobil truck yang dikemudikan Terdakwa adalah milik dari saksi ATI Binti LAKUDISI dan Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000 (satu) juta setiap kali muat barang ke Ambon Pergi-Pulang dan saksi ATI Binti LAKUDISI tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan merbau untuk di bawa kepada saudara Haris di Ambon yang mengakibatkan Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan Terdakwa mengakui telah mengangkut dan memuat kayu olahan sebanyak 3 (tiga) kali dari Masohi dengan tujuan Ambon dimana yang pertama dan kedua dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sedangkan yang ketiga tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sehingga Terdakwa ditangkap, namun menurut Terdakwa kayu yang dimuat atau diangkut Terdakwa dari Masohi tersebut adalah milik saksi Ibu Ati yang juga selaku pemilik mobil truk dengan nomor polisi DE 8417 AE;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terlepas dari kepemilikan kayu tersebut, ternyata Terdakwa dari awal mengetahui adanya kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa secara sadar tetap melakukan pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi dokumen yang sah, hal mana seharusnya Terdakwa melaporkan kepihak yang berwenang atas adanya kayu yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah tersebut dan bukannya melakukan pengangkutan atas kayu olahan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi dan **Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan Pembelaan terdakwa secara lisan dimana Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penjatuhan pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa hanyalah seorang supir yang mengangkut kayu dan mendapatkan gaji dari saksi ATI Binti LAKUDISI sebagai pemilik mobil truk ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah mendapatkan penetapan persetujuan penyitaan sebagaimana surat Penetapan Penyitaan Nomor 666/Pen.Pid/2019 /PN Amb dan Nomor 667 /Pen.Pid/2019/PN Amb yang terlampir dalam berkas perkara, akan dipertimbangkan masing-masing lebih lanjut sebagai berikut : Terhadap 1 ( satu ) Unit Truck dengan Nomor Polisi DE 8417 AE dan 1 (satu) buah kunci Kontak Truck DE 8417 AE, oleh karena barang bukti tersebut sebagai penunjang mata pencaharian dari saksi ATI Binti LAKUDISI maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ATI Binti LAKUDISI, sedangkan barang bukti berupa : 175 (seratus tujuh puluh lima) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 410 cm, dan 32 (tiga puluh dua) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 10 cm x10 cm x 305 cm serta 2 (dua) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

305 cm yang kesemuanya berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI LUTLUTUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI LUTLUTUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Mobil Truk dengan Plat Nomor DE 8417 AE

**Di kembalikan kepada pemiliknya yang berhak saksi ATI Binti LAKUDASI;**

- 1 (satu) buah HP merek Nokia berwarna Hitam
- 1 (satu) buah kartu seluler Telkomsel dengan Nomor 0812-4706-8196

**Dikembalikan kepada Terdakwa Rudi Lutlutur.**

- 175 (seratus tujuh puluh lima) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 410 cm.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 (tiga puluh dua) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 10 cm x 10 cm x 305 cm.
- 2 (dua) batang kayu olahan jenis merbau dengan ukuran 6 cm x 12 cm x 305 cm.

## **Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020, oleh ACHMAD UKAYAT, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, FELIX RONNY WUISAN, S.H.,M.H., dan JENNY TULAK, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALEXANDER NAHUSONA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dihadiri oleh AGUSTINA ISABELLA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FELIX RONNY WUISAN, SH.,M.H

ACHMAD UKAYAT, S.H.,M.H

JENNY TULAK, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ALEXANDER NAHUSONA, S.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor Nomor 86/Pid.B/LH/2020/PN.Amb